



**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup Kota Semarang.
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
10. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
11. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
12. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
13. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
14. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

15. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3.
17. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.
19. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
20. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup.
21. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

23. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat.
24. Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KDL merupakan dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasi.
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL.
26. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
27. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
29. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
30. Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa, adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman, arah dan kejelasan kebijakan pengendalian lingkungan hidup sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Sasaran dalam Peraturan Walikota ini, meliputi ;

- a. terwujudnya kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang aspiratif, partisipatif, terpadu, efisien dan efektif yang berkelanjutan;
- b. terwujudnya sistem dan prosedur, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
- c. terwujudnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengendalian lingkungan hidup;
- d. terwujudnya kapasitas kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang kapabel dan akuntabel;
- e. tercapainya upaya pengendalian lingkungan secara preemtif, preventif, proaktif, represif dan rehabilitatif; dan
- f. tercapainya upaya penataan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. mekanisme kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat UKL-UPL atau SPPL beserta tata cara pengajuannya;
- d. pedoman pembuatan Kajian Dampak Lingkungan;
- e. tata cara dan bentuk pemberian insentif, disinsentif, dan penghargaan;
- f. tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB III
MEKANISME KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 5

Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah meliputi:

- a. pengaturan pengelolaan kualitas air;
- b. penetapan kelas air pada sumber air;
- c. inventarisasi sumber pencemar;
- d. penentuan daya tampung beban pencemaran;
- e. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan
- f. penetapan mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air.

Pasal 6

- (1) Pengaturan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib merencanakan pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan mendasarkan pada:
- a. baku mutu air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penggunaan air saat ini dan rencana penggunaan air kedepan;
 - c. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pada kondisi kelas air yang tidak memenuhi penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali pada setiap sungai dalam rangka pencapaian kelas air dengan mempertimbangkan daya tampung beban cemaran.
- (4) Kondisi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan dalam menyusun Program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dihitung berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk:
- a. penetapan rencana tata ruang;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan mutu air sasaran;
 - d. pemberian izin lokasi;

- e. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
 - f. program kerja pengendalian pencemaran air.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan kualitas air pada setiap sungai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap kriteria mutu air untuk setiap kelas air yang telah ditetapkan pada setiap sungai.
- (3) Hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 11

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengendalian pencemaran dan konservasi air bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab menetapkan zona konservasi air bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Instansi yang bertanggung jawab mengatur perizinan pembuangan limbah cair ke perairan umum sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran air.
- (3) Perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab.

(4) Tata cara perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan ijin secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab;
- b. koordinasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- c. peninjauan lapangan ke lokasi pengolahan limbah;
- d. pengambilan sampel air limbah dan pemeriksaan laboratorium;
- e. koordinasi dan pengambilan keputusan; dan
- f. penyelesaian ijin.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;
 - a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau yang dirujuk tentang karakteristik dan jenis-jenis zat pencemar, volume limbah yang dibuang.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
 - b. jenis dan jumlah material dan bahan pencemar;
 - c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. lokasi sebaran dampak.

Pasal 14

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air dilaksanakan oleh PPLHD.

Paragraf 2

Pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil

Pasal 15

Instansi yang berwenang mengatur pencegahan pencemaran pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat berakibat pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Udara

Pasal 16

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara berupa inventarisasi sumber pencemar meliputi;
 - a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau yang dirujuk tentang karakteristik dan jenis-jenis zat pencemar, volume limbah yang dibuang.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
 - b. jenis dan jumlah material dan bahan pencemar;
 - c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. lokasi sebaran dampak

Pasal 17

- (1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran udara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Pengendalian pencemaran udara menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada pencemaran udara.
- (4) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh PPLHD.

Paragraf 4

Tanah

Pasal 18

- (1) Pengendalian pencemaran tanah menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada pencemaran tanah.
- (2) Pengawasan penataan pengendalian pencemaran tanah dilaksanakan oleh PPLHD.

Bagian Kedua

Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 19

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berupa inventarisasi sumber kerusakan meliputi;
 - a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. verifikasi hasil analisa tentang karakteristik kerusakan dan luasan kerusakan yang terjadi.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
 - b. jenis kerusakan;
 - c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. lokasi sebaran dampak.

Pasal 20

Instansi yang berwenang mengatur pencegahan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat berakibat pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 21

Mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh PPLHD.

Paragraf 2

Benda Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya meliputi:
 - a. inventarisasi benda cagar budaya;
 - b. penentuan peralihan benda cagar budaya;
 - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Hasil kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan benda cagar budaya dicantumkan dalam setiap izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan benda cagar budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan benda cagar budaya dilaksanakan oleh PPLHD.
- (2) Hasil pengawasan PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Sumber mata air dan daerah pengaliran sungai

Pasal 25

- (1) Instansi yang berwenang melaksanakan inventarisasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai dicantumkan dalam setiap izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan lingkungan.

Pasal 27

Mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai dilaksanakan oleh PPLHD.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 28

- (1) Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi:
- a. koordinasi program penanganan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dengan stakeholders;
 - b. konsolidasi penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan;
 - c. antisipasi meluasnya sebaran pencemar maupun kerusakan;
 - d. program penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
 - e. program monitoring dan evaluasi penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan; dan
 - f. penetapan kondisi darurat dan sanksi.
- (2) Mekanisme pengendalian pencemaran lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan diatur sebagai berikut :
- a. setiap kegiatan/usaha wajib mengendalikan pencemaran lingkungan dan melaporkan bila terjadi kerusakan lingkungan kepada Instansi yang bertanggungjawab;
 - b. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diperkirakan menimbulkan dampak untuk melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang; dan
 - c. instansi yang bertanggungjawab bersama SKPD melaksanakan pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan koordinasi di lapangan serta menyampaikan rencana program pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan kepada Walikota.

Bagian Keempat
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 29

- (1) Upaya Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :
- a. identifikasi dan penetapan kriteria pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan program dengan teknologi tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat fungsi dalam mewujudkan kondisi lingkungan sesuai standard yang ditetapkan; dan

- c. pelaksanaan pemulihan di media lingkungan sebagai dampak pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan dengan memperhatikan fungsi tanah, air tanah dan air permukaan.
- (2) Pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan dari unsur logam berat dan B3;
 - b. bioremediasi dengan tanaman-tanaman yang dapat menyerap logam berat;
 - c. untuk media air dapat dengan cara penyemprotan bahan kimia penetral;
 - d. penggelontoran dengan air;
 - e. pengurasan sumur;
 - f. penataan dan penanaman kembali lahan bekas kegiatan penambangan; dan/atau
 - g. upaya lain sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Penetapan status kondisi kualitas lingkungan pasca pemulihan oleh Instansi yang berwenang.
 - (4) SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca pemulihan.
 - (5) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan wajib membuat laporan hasil-hasil upaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

BAB IV

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 30

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak wajib AMDAL wajib menyusun SPPL.
- (3) Tata cara pembuatan dan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (4) Tata cara pembuatan dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Inventarisasi, evaluasi dan penetapan dilakukan kembali melalui revisi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN DOKUMEN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (KDL)

Pasal 31

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun tidak memiliki dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen KDL.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Dokumen KDL, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat meminta bantuan konsultan.
- (3) Penyusun Dokumen KDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat penyusun AMDAL dan memiliki pengetahuan di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.
- (4) Tata cara pembuatan dan format Dokumen KDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Pedoman penyusunan Dokumen KDL ditetapkan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

BAB VI

INSENTIF ATAU PENGHARGAAN DAN DISINSENTIF

Bagian Pertama

Insentif atau Penghargaan

Pasal 32

- (1) Insentif atau penghargaan diberikan kepada orang yang telah berjasa dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan verifikasi oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 33

- (1) Pemberian insentif atau penghargaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan
 - c. fasilitasi dan pemberian kemudahan.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. medali;
 - b. piala; atau
 - c. lencana.
- (3) Fasilitasi dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pemberian dana stimulan;
 - c. pemberian modal usaha;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin.

Pasal 34

- (1) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh calon penerima insentif atau penghargaan, SKPD atau pihak lainnya.
- (3) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perorangan dilengkapi dengan :
 - a. formulir usulan;
 - b. foto copy identitas diri; dan
 - c. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat.

- (4) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok orang dilengkapi dengan :
- a. mengisi formulir usulan;
 - b. daftar anggota kelompok;
 - c. foto copy identitas; dan
 - d. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat.
- (5) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan Hukum dilengkapi dengan :
- a. formulir usulan;
 - b. foto copy identitas;
 - c. akte pendirian;
 - d. NPWP;
 - e. perijinan usaha; dan
 - f. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat.

Pasal 35

Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan untuk jenis kegiatan:

- a. penyelamatan sumber daya alam flora/tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami kelangkaan bahkan hampir punah;
- b. penyelamatan sumber daya alam fauna /satwa yang telah mengalami kelangkaan bahkan hampir punah;
- c. penyelamatan dan pemulihan sumber mata air;
- d. pemulihan sumber daya air yang mengalami pencemaran;
- e. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan pihak lain atas kemauan/ prakarsa sendiri/relawan;
- f. penataan ketentuan baku mutu dan melakukan pengelolaan lingkungan secara konsisten;
- g. penemuan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan dapat dikembangkan serta dimanfaatkan masyarakat;

- h. penemuan teknologi untuk mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati lokal;
- i. pendidikan lingkungan yang dapat diterapkan langsung dalam upaya pengembangan dan pelestarian lingkungan;
- j. perlindungan atau penyelamatan lingkungan cagar budaya;
- k. pengembangan dan pelestarian adat istiadat yang mengandung nilai-nilai perlindungan lingkungan hidup;
- l. penghentian/pencegahan perdagangan sumber daya alam flora/ tumbuh-tumbuhan atau fauna/hewan yang dilindungi; dan
- m. pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Pasal 36

Usulan pemberian insentif atau penghargaan tidak dapat diajukan apabila:

- a. untuk kegiatan sejenis yang pernah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- b. sedang menjalani sanksi administrasi dan/atau perdata dan/atau pidana di bidang lingkungan hidup bersamaan waktunya dengan masa pengusulan dan/atau pengumuman hasil.

Pasal 37

(1) Prosedur pengajuan usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagai berikut:

- a. usulan pemberian insentif atau penghargaan ditujukan kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan verifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab;
- c. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan verifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab;
- d. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang memuat pernyataan tentang layak tidaknya diberikan insentif; dan

- e. bagi Pemohon yang dinyatakan belum layak, diberikan saran tindak perbaikan dan bagi yang layak, diberikan rekomendasi.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Walikota bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 38

- (1) Disinsentif diberikan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang:
- a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. kurang mentaati dan/atau belum melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 39

- (1) Pemberian Disinsentif diberikan kepada orang dalam bentuk :
- a. teguran ;
 - b. pengumuman di media massa ;
 - c. penghapusan atau pencabutan fasilitas, dispensasi, keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah;
 - d. penangguhan pemberian perizinan usaha dan atau kegiatan;
 - e. penundaan perpanjangan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
 - f. bentuk-bentuk lain berdasarkan pertimbangan instansi yang bertanggung jawab;
- (2) Instansi yang bertanggungjawab dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang sebelum pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberitahukan secara tertulis kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 40

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara;
- b. pihak yang memperoleh disinsentif dapat mengajukan keberatan berdasarkan alasan teknis maupun non teknis; dan
- c. apabila disinsentif yang telah diberikan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali.

BAB VII

Verifikasi

Pasal 41

- (1) Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi pengajuan pemberian insentif atau penghargaan dan disinsentif.
- (2) Kepala Instansi yang bertanggungjawab menyusun pedoman teknis verifikasi.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Instansi yang bertanggungjawab membentuk Tim verifikasi.
- (2) Kepala Instansi yang bertanggungjawab dapat meminta masukan dari SKPD dan pihak lainnya dalam melaksanakan verifikasi.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Walikota berkedudukan di kantor instansi yang bertanggung jawab.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 5 .

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)**

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, dengan luas	≥ 100 ha
6.	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
7.	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	≥ 100 ha s/d kurang dari 2500 ha
8.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, dengan luas	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
9.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, dengan luas	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
10.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas $\geq 0,3$ kg beras/jam
11.	Agrowisata, dengan luas	≥ 20 ha

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi \geq 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam raas pedaging	Jumlah populasi \geq 15.000 ekor per siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi \geq 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi \geq 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun	Populasi \geq 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya kelinci	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya kambing dan atau domba	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya rusa	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya sapi potong	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya kerbau	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya sapi perah	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya kerbau	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Semua pembibitan ternak	Semua besaran
14.	Rumah potong hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/ kerbau c. Kambing/ domba 	\geq 1.000 ekor Semua besaran Semua besaran
15.	Produsen obat hewan	Semua besaran
16.	Stadium karantina hewan	Semua besaran
17.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran
18.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi \geq 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

19.	Rumah sakit hewan	Semua besaran
20.	Kebun binatang	Semua besaran
21.	Laboratorium kesehatan hewan dan Pengayom satwa	Semua besaran

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengelolaannya	Luas ≥ 5 ha s/d < 25 ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau): a. Ukuran b. Luas c. Atau Jumlah	50 m ³ $\geq 0,5$ ha s/d $< 2,5$ ha ≥ 50 s/d < 500 unit
3.	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	≥ 5 ha
4.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor per tahun
5.	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas ≥ 3 ton/hari
6.	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti: a. Pembekuan/cool storage b. Pengalengan ikan c. Penanganan ikan segar	Kapasitas $\geq 0,5$ ton/hari Semua besaran Kapasitas $\geq 0,5$ ton/hari

D. Bidang Kehutanan dan Industri Kayu

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Usaha pembautan palet, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
2.	Block profile, Door and Windows, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
3.	Wood working, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
4.	Finger joint laminating dowel, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
5.	Laminating board, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
6.	Finger joint flooring, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan

7.	Solid door, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
8.	Craft furniture, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
9.	Rottan furniture, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
10.	Usaha pengeringan kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
11.	Usaha pengawetan kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
12.	Usaha pembuatan kusen, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Pengembangan wisata alam pada hutan kota, kebutuhan bahan baku	Semua besaran

E. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Pembangunan rumah sakit: a. Kelas b. Lahan c. Luas bangunan d. Jumlah tempat tidur	C atau yang setara puskesmas dengan tempat tidur ≥ 0,1 s/d < 2 ha ≥ 500 s/d < 10.000 m ³ ≥ 10 s/d < 300 buah
2.	Laboratorium kesehatan pemerintah: a. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara b. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua besaran Semua besaran
3.	Laboratorium swasta: a. Laboratorium klinik utama b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua besaran Semua besaran
4.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu: • Industri farmasi dan atau bahan baku obat • Industri obat tradisional lisensi	Modal ≥ Rp. 600.000 tidak termasuk tanah dan bangunan Semua besaran Semua besaran
5.	Industri farmasi dan atau bahan baku obat	Semua besaran
6.	Industri obat tradisional lisensi	Semua besaran
7.	Industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)	Semua besaran

F. Bidang Prasarana Wilayah

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampaungan air lainnya: 1) Tinggi atau 2) Luas genangan b. Peningkatan bendungan atau waduk, luas tambahan	$\geq 5 \text{ s/d } < 15 \text{ m}$ $\geq 25 \text{ ha s/d } < 100 \text{ ha}$ $\geq 25 \text{ ha}$
2.	Daerah irigasi: a. Pembangunan baru, dengan luas b. Peningkatan, dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas	$\geq 100 \text{ ha s/d } < 500 \text{ ha}$ $\geq 100 \text{ ha s/d } < 500 \text{ ha}$ $\geq 50 \text{ ha s/d } < 200 \text{ ha}$
3.	Sungai/kali atau kanal banjir: a. Normalisasi sungai/kali atau kanal banjir: 1) Panjang: a) Perkotaan b) Pedesaan 2) Volume pengerukan: a) Perkotaan b) Pedesaan b. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir 1) Panjang a) Perkotaan b) Pedesaan	$\geq 1 \text{ km s/d } < 3 \text{ km}$ $\geq 1 \text{ km s/d } < 3 \text{ km}$ $\geq 10.000 \text{ s/d } < 60.000 \text{ m}^3$ $\geq 20.000 \text{ s/d } < 100.000 \text{ m}^3$ $\geq 2 \text{ km s/d } < 6 \text{ km}$ $\geq 3 \text{ km s/d } < 10 \text{ km}$
4.	Pembangunan jalan layang dan subway, panjang	$\geq 0,1 \text{ km s/d } < 2 \text{ km}$
5.	Pembangunan Jalan Raya: a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan: 1) Panjang atau 2) Luas b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan 1) Panjang atau 3) Luas c. Peningkaatan jalan dengan pelebaran 1) Panjang atau 2) Luas	$\geq 1 \text{ km s/d } < 4 \text{ km}$ $\geq 1 \text{ ha s/d } < 5 \text{ ha}$ $\geq 4 \text{ km s/d } < 8 \text{ km}$ $\geq 3 \text{ ha s/d } < 5 \text{ ha}$ $\geq 5 \text{ km s/d } < 10 \text{ km}$ $\geq 5 \text{ ha s/d } < 8 \text{ ha}$
6.	Pembangunan Jembatan, panjang	$\geq 60 \text{ m}$

7.	<p>Persampahan</p> <p>a. Pembuangan dengan sistem <i>Controlled Landfil, Sanitary landfill</i></p> <p>b. TPA daerah pasang surut</p> <p>1) Luas</p> <p>2) Kapasitas total</p> <p>c. Pembangunan <i>Transfer station</i></p>	<p>$\geq 0,5$ ha s/d < 5 ha</p> <p>< 5 ha</p> <p>< 5.000 ton</p> <p>Kapasitas ≥ 5 s/d < 500 ton/hari</p>
8.	Pembangunan perumahan/pemukiman, luas	≥ 1 ha s/d < 10 ha
9.	<p>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah</p>	<p>Luas $\geq 0,5$ ha s/d < 1 ha</p> <p>Luas $\geq 0,5$ ha s/d < 2 ha</p> <p>Luas pelayanan ≥ 50 ha s/d < 250 ha</p>
10.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km
11.	<p>Pembangunan jaringan air bersih:</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi</p> <p>b. Pembangunan jaringan transmisi</p>	<p>Luas pelayanan ≥ 5 s/d < 25 ha</p> <p>Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km</p>
12.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan ≥ 10 s/d < 50 Liter/detik
13.	<p>Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi:</p> <p>a. Luas lahan, atau</p> <p>b. Bangunan</p>	<p>≥ 50 s/d < 200 m²</p> <p>≥ 600 s/d < 10.000 m²</p>
14.	Pondokan/ kost/ asrama	Jumlah kamar ≥ 50 s/d < 300 buah

G. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
a. Usaha Penyediaan Akomodasi		
1.	Hotel dan Apartemen (Jasa Penginapan) a. Jumlah kamar b. Luas lahan	≥ 5 s/d < 200 buah $\geq 0,5$ ha s/d < 5 ha
2.	Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua besaran
b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum		
1.	Restoran, Rumah makan	Jumlah kursi ≥ 100 buah
2.	Jasa boga/ Catering	1.000 porsi
c.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas ≥ 30 ha
d. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya		
1.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya/ Mandala Wisata	≥ 30 ha
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas ≥ 3 s/d < 50 ha
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Luas ≥ 3 ha
e. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus		
1.	Pengelolaan dan Pengelolaan Wisata Tirta	≥ 3 ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang	Semua besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi ≥ 100 buah

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kelapa (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan kental	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanandari susu lainnya	Produksi riil \geq 1 juta liter/hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil \geq 300.000 liter/thn
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil \geq 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil \geq 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil \geq 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/ sari paket buah-buahan b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/ sari pakat sayuran, bubuk dari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil \geq 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil \geq 300.000 liter/thn
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil \geq 300.000 liter/thn
10.	Oleo chemichal, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil \geq 300.000 liter/thn
11.	Margarine	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil \geq 2.500 ton/thn
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
15.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
16.	Tepung terigu	Produksi riil \geq 5.000 ton/thn
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil \geq 5.000 ton/thn Produksi riil \geq 1.000 ton/thn

18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
19.	Sirup dari bahan gula	Produksi riil \geq 200 ton/thn
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil \geq 2.000 ton/thn Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
22.	Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan baku singkong \geq 1.000 ton/thn
23.	a. Sagu c. Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil \geq 6.000 ton/thn
24.	Teh ekstrak	Produksi riil \geq 2.000 ton/thn
25.	Kecap	Produksi riil \geq 500.000 liter/thn
26.	Tahu	Kedelai \geq 3.000 ton/hari
27.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil \geq 1.600 ton/thn
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil \geq 100 ton/thn Produksi riil \geq 100 ton/thn Produksi riil \geq 100 ton/thn
32.	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil unggas dan ternak lainnya c. Tepung tulang	Produksi riil \geq 15.000 ton/thn Produksi riil \geq 15.000 ton/thn Produksi riil \geq 15.000 ton/thn
33.	Anggur dan sejenisnya	Produksi riil \geq 5.000 ton/thn
34.	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO ₂ c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 500.000 ton/thn Produksi riil \geq 500.000 ton/thn Produksi riil \geq 500.000 ton/thn

35.	Industri aneka tenun/pertenunan	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dan serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Atau Kapasitas produksi \geq 2.000 lusin/tahun Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Atau Kapasitas produksi \geq 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pambatikan	Kapasitas produksi \geq 200 lusin/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
39.	Karung goni	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Kapasitas produksi \geq 200 lembur/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil \geq 500.000 Ps/tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Semua besaran investasi
45.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi \geq Rp 400 juta
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil $>$ 1.500 m ³ /thn
47.	<i>Particle board, hard board, block board</i>	Produksi riil $>$ 1.500 m ³ /thn
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabotan/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi \geq Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

52.	Perabotan rumah tangga lainnya	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa industri kertas budaya	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/ sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oxida</i>) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar Campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	Investasi semua besaran
60	Elemen kimia, fosta, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida logam, hidrosida logam dan peroksida logam (tdk termasuk pigment); garam logam & garam perokal dari asam anorganik (fluoride, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfide, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif;	Investasi semua besaran

	industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.	
61	<p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. Asam Gondrukem dan asam damar, termasuk turunannya;</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya;</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).</p>	<p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p>
62	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.	Investasi semua besaran
63	Ethilene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetate, acetaldehyde, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Prophylyene oxide dan giycol, dichloride; turunan prophylyene lainnya; Metil butadiena, butadiena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anylhdride, chloro benzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, benzil alcohol, benzil chloride, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batubara.	Investasi semua besaran

64	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastic; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimi khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Investasi semua besaran
65	<p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phlatate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Esten lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya;</p> <p>c. Asam Organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan : Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan pengawet : Formlin (larutan formaldehide sulfosilat, natril iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya : bio gas;</p> <p>h. Bahan organik lainnya : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklambat, garam-garam stearet, bahan organik lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik.</p>	<p>Investasi semua besaran</p>

66	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
67	Pupuk tunggal P (phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
68	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Investasi $>$ Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
69	Daman alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolice, silicone, damar buatan lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) 7 bahan plastik.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70	Lartriks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadienestyrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Butdiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72	a. Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian/industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat.	Investasi semua besaran Investasi semua besaran
73	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

74	<p>Industri cat, pernis, dan lak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air; g. Pernis, lak (lacquera), dempul, plamur; h. Cat/pernis dan lak lainnya; i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis, dan lak. 	<p>Produksi riil \geq 1.000 ton/thn</p>
75	<ul style="list-style-type: none"> a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; b. Bahan pembersih; c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	<p>Investasi \geq Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
76	<ul style="list-style-type: none"> a. Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, peawatan kulit, perawatan badan, cukur; b. Kosmetik lainnya; c. Sediaan; rias. 	<p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

77	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dg 1 kg), perekat dari damar sintetis thermosetting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dg 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
78	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79	Korek api batang kayu atau batan karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri korek api.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir, dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisaa & jasa penunjang industri bahan kimia & barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan baker (khususnya carbon black).	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angina bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dan karet untuk keperluan rumah tangga.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

85	Beli conveyor, v belt, fan belt, penahan demaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
86	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian & perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu & pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang & tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang & bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94; b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
87	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri plastik lembaran.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari plastik.	Investasi \geq Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

93	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95	Barang sanifer & ubin dari porselin, hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari Kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100	Sampu kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain & sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

102	<p>a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang, dan tabung;</p> <p>b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;</p> <p>c. Barang dari fiberglass.</p>	<p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
103	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri semen.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
106	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantaian beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk konstruksi.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
107	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109	<p>a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri;</p> <p>b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur.</p>	<p>Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

110	<p>a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin;</p> <p>b. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p>	<p>Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
111	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112	Bata tanah api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115	<p>a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga;</p> <p>b. Batu pipisan.</p>	<p>Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
116	Barang dari batu utk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117	<p>a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan tanah, dll;</p> <p>b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan.</p>	<p>Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

118	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan bangunan.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki 7 tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Investasi \geq Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124	Industri penggilingan baja : batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Investasi \geq Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125	Industri penempaan baja : batan berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126	Industri penggilingan logam bukan besi pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127	Exstruksi logam bukan besi.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

128	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129	Indusri alat pertanian dari logam.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131	Industri alat dapur dari aluminium.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Investasi \geq Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134	Barang dari bukan aluminium utk bangunan.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135	Barang dari aluminium utk bangunan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136	Konstruksi baja untuk bangunan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139	Industri paku, mur dan baut.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
141	Industri macam-macam wadah dari logam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144	Industri lampu dari logam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147	Industri motor pembakaran dalam.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

151	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
155	Industri mesin tekstil.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
156	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi \geq Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
158	Industri mainan anak-anak.	Produksi Riil \geq 150.000 bh/thn
159	Industri mesin percetakan.	Kapasitas \geq 100 unit/thn
160	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya.	Kapasitas \geq 100 unit/thn
161	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165	Industri mesin jahit.	Investasi \geq Rp 600 juta
166	Alat berat dan alat pengangkat.	Kapasitas \geq 30 unit/thn
167	Mesin fluida.	Kapasitas \geq 30 unit/thn
168	Mesin pendingin.	Kapasitas \geq 30 unit/thn
169	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl.	Kapasitas \geq 30 unit/thn
170	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171	Mesin pembangkit listrik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172	Motor listrik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Kapasitas \geq 10.000 unit/thn
174	Panel listrik dan switch gear.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175	Mesin las listrik.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

176	Mesin listrik lainnya.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178	Industri radio dan TV.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179	Industri alat komunikasi.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181	Sub assembly dan komponen elektronika.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183	Industri accumulator listrik.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186	Industri komponen lampu listrik.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187	Kabel listrik dan telepon.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188	Alat listrik dan komponen lainnya.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189	Bangunan baru kapal.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
190	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191	Perbaikan kapal.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192	Pemotongan kapal.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193	Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
194	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing cukup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

195	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197	Industri sepeda.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199	Peralatan professional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201	Kamera fotografi.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203	Industri jam dan sejenisnya.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetis, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208	Mainan anak-anak.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209	Pena dan perlengkapannya, penali.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210	Pita mesin tulis/gambar.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211	Payung kain.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212	Laboratorium Surveyor.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213	Laboratorium Penguji Mutu.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

214	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (Department Store).	Luas $\geq 1.000 \text{ m}^2$, atau luas bangunan ≥ 300 s/d kurang dari 10.000 m^2
215	Jasa Pergudangan (Veem), 2) Luas 3) Atau luas bangunan	$\geq 0,5$ s/d < 2 ha ≥ 1.000 s/d $< 10.000 \text{ m}^2$
216	Pusat Pertokoan/Perdagangan 1) Luas 2) Atau luas bangunan	$\geq 0,5$ s/d < 5 ha ≥ 1.000 s/d $< 10.000 \text{ m}^2$
217	Bengkel Besar.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
218.	Toko Bahan Bangunan.	Investasi \geq Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
219.	Pasar Tradisional.	≥ 1 ha

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala / besaran
I.	PERTAMBANGAN UMUM	
	1. Luas perizinan (KP); Luas daerah terbuka untuk pertambangan : a. SIPD, dengan luas b. SIPD PR, dengan luas	< 10 ha $\geq 0,1$ ha
	2. Tahap eksploitasi produksi : a. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C (BGGC) b. Penggalan tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	$< 100.000 \text{ m}^3/\text{thn}$ (ROM) Semua besaran
II.	MINYAK DAN GAS BUMI	
	1. Izin SPBU (lebih dari 5000 liter per hari); 2. Izin SPBU Mini (400 liter sampai dengan 5000 liter per hari); 3. Izin Agen Minyak Tanah (lebih dari 5000 liter per hari); 4. Izin Agen Elpiji (1 ton atau lebih per hari); 5. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Kapasitas Pengumpul (wadah/tangki) < 100.000 liter/ 100 m^3

III.	KETENAGALISTRIKAN	
	1. Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	> 5.000 W s/d < 10 MW
	2. Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	> 5.000 W s/d < 10 MW
IV.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	
	1. Pengambilan air bawah tanah dari Sumur Gali, Sumur Pasak/pantek dan atau Mata Air	Debit pengambilan 5 (lima) l/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) liter/detik
	2. Penurunan dan Pengambilan Mata Air	Debit pengambilan < 40 (empat puluh) liter/detik dari satu mata air
	3. Pengeboran Air Bawah Tanah	Debit pengambilan < 40 (empat puluh) liter/detik

J. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala / besaran
A.	PERHUBUNGAN DARAT	
	1. Pembagian Terminal	
	a. Angkutan Penumpang	Terminal Tip B dan C
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api, luas lahan	$\geq 0,5$ s/d < 3 ha
	c. Angkutan Barang	$\geq 0,5$ s/d < 3 ha
	2. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang	$\geq 0,5$ s/d < 10
	3. Pembangunan Stasiun Kereta Api	Luas $\geq 0,5$ s/d < 2,5 ha
	4. Pembangunan Terminal Terpadu	Luas $\geq 0,5$ s/d < 3 ha
B.	PERHUBUNGAN UDARA	
	Perluasan bandar udara beserta/ atau fasilitasnya :	
	a. Pemindahan penduduk	< 200 KK
	b. Atau pembebasan lahan	< 100 ha
	c. Pematangan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	< 500.000 m ³

C.	TELEKOMUNIKASI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemancar Radio atau Televisi 2. Antena Telepone Seluler atau Based Transceiver Station (TBS), dengan ketinggian menara : <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat b. Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama c. Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Di atas bangunan 4 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi 2) Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi 3) Di atas bangunan 9 lantai atau lebih d. Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan. 	<p>≥ 0,5 s/d < 1 ha</p> <p>25 m</p> <p>20 m</p> <p>15 m</p>

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

**TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)**

I.1. TATA CARA PEMBUATAN UKL-UPL

1. Pemrakarsa mengajukan Dokumen UKL-UPL melalui Instansi yang bertanggungjawab untuk dikonsultasikan.
2. Instansi yang bertanggungjawab mengkaji Dokumen UKL-UPL bersama dengan Instansi terkait.
3. Instansi yang bertanggungjawab menyampaikan hasil kajian Dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemrakarsa melakukan perbaikan Dokumen UKL-UPL
5. Pemrakarsa mengembalikan Dokumen UKL-UPL yang sudah diperbaiki kepada Instansi yang bertanggung jawab untuk dilakukan evaluasi.
6. Hasil evaluasi yang telah memenuhi persyaratan Dokumen UKL-UPL untuk kemudian dikeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan oleh Instansi yang bertanggungjawab.
7. Penyampaian Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Instansi yang bertanggungjawab kepada Pemrakarsa

I.2. FORMAT UKL-UPL

BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Peraturan 1.4. Identitas Pemrakarsa 1.5. Identitas Penyusun
BAB II	DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN 2.1. Status UKL-UPL 2.2. Kesesuaian dengan RTRW/RDTRK 2.3. Rencana Kegiatan 2.4. Kegiatan Lain Disekitarnya
BAB III	RONA LINGKUNGAN HIDUP Dibuat matriks empat komponen utama: 1. Geo-Fisik-Kimia 2. Biologi 3. Sosial 4. Kesehatan Masyarakat
BAB IV	IDENTIFIKASI DAMPAK Diprediksi dampak lingkungan yang akan terjadi (tidak ada evaluasi dampak)
BAB V	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Dibuat matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan
BAB VI	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN Dibuat matriks Upaya Pemantauan Lingkungan
LAMPIRAN	

Matrix Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Usaha/Kegiatan

No	Dampak yang ditimbulkan serta parameternya *)	Sumber Dampak *)	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan dan Pemantauan		
				Cara/teknik mengelola	Cara/teknik memantau	Pelaksana
A.	Aspek Abiotik / Bio-Fisik-Kimia					
1.	Limbah Cair	a. Bekas cucian b. Dapur c. MCK d. Ceceran minyak/oli/solar e. Proses produksi f.			Cek langsung setiap sekali	Pemilik usaha
2.	Limbah padat a. Organik b. Anorganik	1) Sisa makanan/bahan baku/dll 2) Bekas plastic/kaleng/kertas/dll 3) Medis 4)	Lingkungan tidak tercemar			
3.	Pencemaran udara 1. Bau 2. CO ₂ 3. CO 4.	a. Asap dari kendaraan bermotor b. Proses produksi c. Limbah yang dihasilkan d.				
4.	Kebisingan	a. Lalu lalang kendaraan bermotor b. Proses produksi c.				

5.	Kemacetan lalu lintas	a. Lalu lalang pengujung b. Arus kendaraan	Lalu lintas tidak terganggu		
6.	Banjir	a. Ketertutupan lahan b. Tersumbatnya aliran drainase	Tidak terjadi banjir		
7.	dll.....				
8.	dll.....				
B.	Biotik/ Biologi				
1.	Flora/Tumbuhan	a. Ketertutupan lahan b. Hilangnya jenis tumbuhan tertentu	Jenis tumbuhan tertentu tidak punah		
2.	Fauna/Hewan	a. Ketertutupan lahan b. Hilangnya jenis hewan tertentu	Jenis hewan tertentu tidak punah		
C.	Sosekbud				
1.	Persepsi masyarakat	a. Penyediaan lahan b. Operasional kegiatan	Persepsi masyarakat baik		
2.	Kecemburuan sosial	Operasional kegiatan	Tidak menimbulkan konflik sosial		
3.	Tenaga kerja	Perekrutan tenaga kerja	Tersedianya peluang kerja		
4.	Kamtibmas	1) Perilaku masyarakat 2)	Keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga		

D. Kesehatan Masyarakat					
1. Pola penyakit	Operasional kegiatan		Tidak menimbulkan berjangkitnya suatu penyakit		
2. dll.....					
Keterangan *) Pilih yang sesuai Semarang,..... Yang melakukan kegiatan (.....)					

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

**TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

I.1. TATA CARA PEMBUATAN SPPL

1. Pemrakarsa mengajukan SPPL melalui Instansi yang bertanggungjawab.
2. Instansi yang bertanggungjawab melakukan evaluasi SPPL.
3. Setelah memenuhi semua persyaratan SPPL diterbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

I.2. BENTUK/ FORMAT SPPL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat Rumah & No. Telp. :
- Jabatan :
- Nama Usaha/Kegiatan :
- Alamat Kantor & No. Telp. :
- Alamat Lokasi Kegiatan :
- Jenis Usaha/Kegiatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum / instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan lingkungan sesuai yang tercantum dalam panduan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan lingkungan (terlampir) serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.
2. Hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana terlampir dilaporkan kepada Instansi yang bertanggungjawab sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Bila kami tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian serta seala resiko yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Instansi yang bertanggungjawab

Semarang,.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

1. Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan :

a. Nama Usaha/Kegiatan :

b. Nama Penanggung Jawab :

c. Alamat & Nomor Telp. :

2. Lokasi Usaha/Kegiatan :

3. Bidang Usaha/Kegiatan :

Perindustrian & Perdagangan :

Pertanian :

Pertambangan & Energi :

Kehutanan & Perkebunan :

Pekerjaan Umum :

Perhubungan :

Pariwisata, Seni & Budaya :

Lain-lain :

4. Status Usaha/Kegiatan :

Baru

Sudah berjalan/beroperasi
Sejak kapan

5. Sarana/Fasilitas Usaha/Kegiatan :

a. Produksi :

Jenis Usaha/Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
	Luas Tanah :
	Luas Bangunan :
	Batas-batas Lokasi : Barat : Utara : Timur : Selatan : Uraian Kegiatan : 1. Bahan yang digunakan : 2. Alat yang digunakan : 3. Jenis dan Kapasitas Produksi/Jasa : 4. Proses produksi :

b. Sarana Penunjang :

i) Penggunaan Energi

No	Jenis Energi	Penggunaan Energi	Asal/Sumber Energi	Kapasitas

ii) Penggunaan Air

No	Penggunaan Air	Asal/Sumber Air	Volume (Lt/hari)

iii) Tenaga Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

**TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT
DOKUMEN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (KDL)**

I.1. TATA CARA PEMBUATAN KDL

1. Pemrakarsa mengajukan Dokumen KDL melalui Instansi yang bertanggungjawab untuk dilakukan penilaian teknis.
2. Instansi yang bertanggungjawab menilai Dokumen KDL bersama dengan Instansi terkait, dan apabila diperlukan instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan verifikasi lapangan untuk menunjang proses penilaian.
3. Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan hasil penilaian Dokumen KDL kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemrakarsa memperbaiki Dokumen KDL sesuai dengan hasil penilaian.
5. Pemrakarsa mengembalikan Dokumen KDL yang sudah diperbaiki kepada Instansi yang bertanggung jawab untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.
6. Hasil penilaian Dokumen KDL oleh instansi yang bertanggung jawab yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Walikota sesuai kewenangannya untuk kemudian dikeluarkan Surat Keputusan.
7. Penyampaian Surat Keputusan melalui Instansi yang bertanggungjawab kepada Pemrakarsa.

I.2. FORMAT KDL

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diinformasikan antara lain :

- identitas perusahaan;
- perizinan yang telah dimiliki;
- latar belakang kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi :

- kegiatan yang telah berjalan;
- pengelolaan dan pemantauan yang pernah dilakukan.

BAB III KAJIAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN YANG BERJALAN

Pada bab ini diinformasikan antara lain :

- dampak lingkungan yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang sedang dan akan berjalan;
- kuantifikasi dampak yang dikaji dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai untuk setiap dampak.

BAB IV RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

- a. Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Tolok ukur dampak berdasarkan baku mutu standar;
- c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (dilengkapi peta, sketsa, gambar);
- e. Periode pengelolaan;

- f. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
- g. Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

- a. Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Parameter lingkungan yang dipantau;
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - Metode pengumpulan dan analisis data;
 - Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
- f. Pengawas pemantauan lingkungan.

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP